


## Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perlindungan Korban di Kota Medan

Ralin Gajah <sup>1\*</sup>, Azmiati Zuliah <sup>1</sup>, Andi Maysarah <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

 ralinzaki@gmail.com \*

### Abstract

Domestic violence constitutes a violation of human rights that has serious impacts on the physical, psychological, and social well-being of victims, particularly women and children. Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) was enacted as a legal instrument to prevent domestic violence, protect victims, and prosecute perpetrators. However, in practice, the effectiveness of its implementation continues to face various challenges, both in terms of law enforcement and socio-cultural factors. This study aims to analyze the implementation of the UU PKDRT in providing legal protection for victims of domestic violence in Medan City, to assess its level of effectiveness, and to examine the efforts of law enforcement agencies and related institutions in enhancing victim protection. The research employs an empirical juridical method with statutory and sociological approaches. The findings indicate that although the implementation of the UU PKDRT in Medan City has been carried out normatively, its effectiveness remains suboptimal due to low levels of victim reporting, limited supporting facilities, and weak inter-agency coordination. Therefore, strengthening the role of law enforcement officers, increasing public awareness, and enhancing synergy among victim protection institutions are essential to improve the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence.

**Keywords:** Domestic Violence, Victim Protection, Legal Effectiveness, Law Number 23 of 2004 (UU PKDRT), Medan City.

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

### PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensional dan kompleks, yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah di Indonesia, (Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong, 2025) termasuk di Kota Medan. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik berupa luka, cacat, atau gangguan kesehatan, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam seperti trauma berkepanjangan, rasa takut, depresi, serta hilangnya rasa aman bagi korban. Di samping itu, KDRT juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi korban, antara lain berupa keterasingan sosial, ketergantungan finansial terhadap pelaku, serta menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. (Nabilla Shalsa Maulida, 2024)

Data empiris menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan dalam tiga tahun terakhir masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan cenderung menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan. Berdasarkan data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, jumlah kasus KDRT yang ditangani pada tahun 2022 tercatat sebanyak 277 kasus, kemudian mengalami lonjakan tajam pada tahun 2023 menjadi sekitar 733 kasus. Sementara itu, data kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh lembaga terkait di tingkat Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa Kota Medan secara konsisten menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi, di mana sebagian besar kasus tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Meskipun data resmi terperinci untuk tahun 2024 belum seluruhnya dipublikasikan, tren peningkatan kasus pada tahun-tahun sebelumnya, serta masih dominannya laporan kekerasan berbasis rumah tangga, mengindikasikan bahwa permasalahan KDRT di Kota Medan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah berlaku hampir dua dekade, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek penegakan hukum, perlindungan korban, maupun perubahan budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban guna menjamin pengakuan dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, KDRT tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individual atau domestik, melainkan sebagai masalah sosial yang berimplikasi luas terhadap ketahanan keluarga dan perlindungan hak asasi manusia. (Rustam, 2022)

Dalam praktiknya, banyak kasus KDRT tidak terungkap ke ranah hukum karena korban enggan atau takut untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori budaya hukum (*legal culture*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, rasa malu dan stigma sosial, tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar, serta kuatnya budaya patriarki yang masih mengonstruksikan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga, mencerminkan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan korban. Budaya patriarki kerap memosisikan perempuan dan anak sebagai pihak yang harus patuh dan menerima perlakuan diskriminatif, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan privat yang tidak layak dibawa ke ranah publik. Akibatnya, korban berada dalam posisi rentan dan mengalami hambatan struktural dalam mengakses keadilan (*access to justice*). (Muhammad Syahrizan, 2024)

Sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin rasa aman bagi setiap warga negara, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan undang-undang ini dapat dipahami melalui teori negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur utama penyelenggaraan negara. (Lubis, 2024) UU PKDRT menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga secara luas, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, sedangkan Pasal 5 UU PKDRT secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apa pun.

Lebih lanjut, UU PKDRT memberikan landasan normatif yang kuat terkait perlindungan korban. Pasal 10 UU PKDRT mengatur hak-hak korban, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial, serta hak atas pelayanan kesehatan dan pendampingan psikologis. Pasal 16 dan Pasal 17 UU PKDRT memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban. Pengaturan ini sejalan dengan teori keadilan restoratif, yang menekankan pentingnya pemulihan korban, jaminan keselamatan, serta pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Dengan demikian, UU PKDRT mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). (Zuliah, 2025)

Lebih lanjut, penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi persoalan privat, melainkan tindak pidana yang menjadi urusan publik, merupakan bentuk penerapan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Melalui intervensi hukum pidana, negara berupaya mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi mentoleransi kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari norma sosial. Penegasan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir secara aktif dalam mencegah, menangani, dan menindak pelaku KDRT.

Namun demikian, keberadaan norma hukum yang progresif tidak serta-merta menjamin tercapainya tujuan perlindungan korban apabila tidak diikuti dengan penerapan yang efektif. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum. (Harahap, 2025) Dalam konteks penerapan UU PKDRT di Kota Medan, kelima faktor tersebut saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana undang-undang ini mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban KDRT. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas penerapan UU PKDRT menjadi penting untuk menilai kesenjangan antara norma hukum yang diidealkan (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya di masyarakat (*das sein*).

Meskipun secara normatif UU PKDRT telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Kota Medan sebagai salah satu kota besar dengan tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi menghadapi tantangan tersendiri dalam penanganan kasus KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan dan efektivitas UU PKDRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kota Medan, serta upaya yang telah dan perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam praktik perlindungan korban KDRT di Kota Medan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis guna menilai efektivitas penerapan UU PKDRT serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT di Kota Medan**

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Kota Medan telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam upaya perlindungan korban KDRT. Secara normatif, UU PKDRT menempatkan perlindungan korban sebagai tujuan utama pengaturan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 tentang tujuan penghapusan kekerasan, Pasal 2 mengenai ruang lingkup perlindungan anggota rumah tangga, serta Pasal 10, 16, dan 17 yang menegaskan perlindungan sementara, perintah pengadilan, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum bagi korban. Selain itu, ketentuan Pasal 44 sampai Pasal 49 menegaskan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga, yang memperkuat orientasi hukum terhadap keselamatan dan pemulihan korban sesuai pendekatan hukum pidana modern.

Di Kota Medan, penerapan UU PKDRT dilakukan melalui peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di bawah koordinasi pemerintah daerah. Aparat kepolisian berfungsi sebagai pintu pertama dalam menerima laporan, memberikan perlindungan sementara, dan melakukan penyelidikan serta penyidikan, sedangkan kejaksaan dan pengadilan menegakkan hukum secara adil melalui proses penuntutan dan pemeriksaan perkara. Lembaga layanan terpadu mendukung pemulihan korban dengan menyediakan pendampingan psikososial dan bantuan hukum selama proses hukum berlangsung.

Namun demikian, penerapan UU PKDRT di Medan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data Unit PPA Polresta Medan, kasus KDRT meningkat dari 277 kasus pada 2022 menjadi 733 kasus pada 2023, menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam penanganan dan pelaporan kasus. Banyak korban enggan melapor karena ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, dan kekhawatiran terhadap stigma sosial, sehingga perlindungan yang dijamin oleh undang-undang tidak sepenuhnya dapat diakses. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta anggaran di kepolisian dan lembaga layanan korban menyebabkan pendampingan hukum dan psikologis yang berkelanjutan sering belum optimal, sehingga

perlindungan hukum yang diterima korban bersifat parsial dan belum menjangkau pemulihan jangka panjang.

Kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik di lapangan ini dapat dianalisis melalui doktrin hukum. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma di atas kertas, tetapi juga realisasi di masyarakat; Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai *social engineering* untuk mendorong perubahan sosial menentang kekerasan domestik; Lawrence M. Friedman menyoroti pentingnya keselarasan antara norma hukum, budaya hukum, dan perilaku aparat penegak hukum; Roscoe Pound melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan sosial dan perlindungan korban; pendekatan HAM menekankan pemulihan jangka panjang bagi korban; sedangkan teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Van Apeldoorn) menegaskan perlunya akses hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan analisis normatif, penerapan UU PKDRT di Kota Medan membutuhkan penguatan struktural dan kultural agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga nyata, komprehensif, dan berkelanjutan. Dari perspektif teori efektivitas hukum Kelsen, keberhasilan peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya tercantum dalam norma tertulis, melainkan harus diimplementasikan secara konsisten di masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurut teori *social engineering* Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi sebagai alat perubahan sosial untuk mendorong masyarakat menolak kekerasan domestik dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap hak korban. Lawrence M. Friedman menekankan keselarasan antara *legal structure* (norma), *legal culture* (budaya hukum masyarakat), dan *legal behavior* (perilaku aparat penegak hukum) sebagai kunci keberhasilan penerapan UU PKDRT secara nyata.

Sementara itu, Roscoe Pound menekankan bahwa hukum harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku sehingga mekanisme perlindungan seperti pendampingan psikososial dan bantuan hukum mendukung pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam konteks HAM, perlindungan korban KDRT merupakan bagian dari hak asasi atas keselamatan, kehormatan, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, yang menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan jangka panjang, reintegrasi sosial, serta akses keadilan yang adil dan cepat sesuai dengan Pasal 17 UU PKDRT.

Teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum Van Apeldoorn menunjukkan bahwa kebijakan hukum harus memberikan kepastian akses, keadilan substantif bagi korban, dan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan memadukan berbagai perspektif teori hukum dan prinsip HAM ini, penguatan penerapan UU PKDRT di Kota Medan dapat diwujudkan melalui peningkatan pelaporan kasus, optimalisasi layanan pendampingan hukum dan psikologis, serta sosialisasi hukum yang efektif, sehingga norma hukum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan perlindungan signifikan bagi korban KDRT.

#### **Efektivitas Penerapan UU PKDRT dalam Melindungi Korban KDRT di Kota Medan**

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Kota Medan dapat dianalisis melalui kemampuan hukum dalam melindungi korban, menegakkan sanksi terhadap pelaku, dan mendorong perubahan perilaku sosial. UU PKDRT tidak hanya mengatur aspek pidana, tetapi juga menempatkan perlindungan korban sebagai tujuan utama, sehingga penerapannya menjadi indikator penting keberhasilan hukum dalam konteks kekerasan domestik.

Efektivitas hukum dapat diukur melalui tiga dimensi: tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum, keberhasilan aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan, dan tercapainya tujuan substantif hukum, yaitu perlindungan korban. Di Kota Medan, efektivitas ini masih terbatas karena berbagai faktor, baik struktural maupun kultural, yang mempengaruhi akses korban terhadap perlindungan hukum.

Data Empiris Kasus KDRT di Medan Berdasarkan data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Medan, kasus KDRT meningkat dari 277 kasus pada tahun 2022 menjadi 733 kasus pada tahun 2023. Peningkatan angka ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaporan, penanganan, dan perlindungan korban secara menyeluruh. Rendahnya angka pelaporan, lambannya proses hukum, dan minimnya pemahaman korban terhadap hak-haknya menjadi hambatan utama dalam mewujudkan efektivitas UU PKDRT.

Faktor budaya turut memengaruhi efektivitas penerapan UU PKDRT. Dalam masyarakat Medan, kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai urusan internal keluarga,

sehingga korban enggan melapor. Tekanan sosial dan norma keluarga yang menormalisasi kekerasan mengurangi akses korban terhadap perlindungan hukum. Perspektif teori social engineering Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus menjadi instrumen perubahan sosial untuk membentuk kesadaran masyarakat menentang kekerasan domestik.

Menurut Hans Kelsen, keberadaan norma tertulis tidak cukup jika tidak diimplementasikan secara nyata oleh aparat hukum dan masyarakat. Di Medan, keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan koordinasi antarinstansi menyebabkan pendampingan hukum dan psikologis sering bersifat parsial. Lawrence M. Friedman menambahkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh keselarasan antara struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*), dan perilaku aparat (*legal behavior*), yang masih menunjukkan ketidakseimbangan.

Dari perspektif hukum nasional, korban KDRT memiliki hak atas keselamatan, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan reintegrasi sosial. Pasal 10, 16, dan 17 UU PKDRT menegaskan kewajiban aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan sementara, perintah pengadilan, layanan psikososial, serta bantuan hukum. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan anggaran dan koordinasi sering menghambat pemenuhan hak-hak ini secara optimal.

Di tingkat internasional, korban KDRT juga dilindungi melalui instrumen seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979, yang mewajibkan negara mencegah dan menindak kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvensi Hak Anak 1989 menegaskan hak korban, termasuk anak-anak, atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Instrumen ini menjadi dasar normatif bagi penguatan UU PKDRT di tingkat nasional.

Menurut Roscoe Pound, hukum harus menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku, sehingga mekanisme perlindungan seperti pendampingan psikososial dan bantuan hukum harus mendukung pemulihan korban secara menyeluruh. Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa perlindungan tidak boleh bersifat sementara, melainkan harus menjangkau aspek pemulihan jangka panjang, termasuk reintegrasi sosial dan akses keadilan. Teori Van Apeldoorn menekankan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat.

Dengan memadukan perspektif normatif, empiris, teori hukum, dan instrumen HAM nasional maupun internasional, penerapan UU PKDRT di Medan menunjukkan bahwa perlindungan korban masih bersifat parsial. Tantangan ini muncul akibat rendahnya pelaporan, keterbatasan sumber daya aparat hukum, serta norma budaya yang menormalisasi kekerasan. Oleh karena itu, penguatan struktural dan kultural menjadi sangat penting agar perlindungan hukum dapat bersifat nyata, komprehensif, dan berkelanjutan.

Peningkatan efektivitas UU PKDRT di Kota Medan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi layanan pendampingan korban, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi. Selain itu, edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi strategi penting untuk mengubah persepsi budaya, mendorong pelaporan kasus, dan meningkatkan kesadaran kolektif akan hak korban. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, perlindungan korban KDRT dapat diwujudkan tidak hanya secara normatif, tetapi juga nyata, komprehensif, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip hukum nasional dan standar internasional HAM.

#### **Upaya Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Terkait dalam Meningkatkan Perlindungan Korban KDRT di Kota Medan**

Upaya perlindungan korban KDRT di Kota Medan melibatkan peran aktif aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan organisasi masyarakat. (Irena Anyndra, 2025) Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, telah melakukan berbagai inisiatif, antara lain peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai kekerasan domestik, pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menangani kasus secara prioritas, serta kerja sama dengan lembaga sosial, lembaga layanan terpadu, dan organisasi masyarakat untuk mendukung proses penanganan korban. Kejaksaan dan pengadilan turut memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan melalui percepatan proses penuntutan, penerapan perlindungan sementara sesuai Pasal 10 dan 16 UU PKDRT, serta pemantauan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku.

Selain aparat penegak hukum, lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga konseling psikologis, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan penting dalam memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan penyediaan tempat perlindungan sementara bagi korban. Layanan terpadu ini bertujuan untuk mendukung

pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial, sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 17 UU PKDRT dan instrumen HAM internasional seperti CEDAW dan Konvensi Hak Anak. (Aji, 2023)

Meskipun demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas perlindungan. Koordinasi antarinstansi belum optimal, ketersediaan anggaran terbatas, dan sosialisasi UU PKDRT di tingkat masyarakat masih kurang, sehingga banyak korban belum memahami hak-haknya dan enggan melapor. Faktor budaya yang menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga turut memperumit upaya perlindungan, karena masyarakat sering menganggap KDRT sebagai urusan internal keluarga. Dari perspektif teori efektivitas hukum Kelsen dan Lawrence M. Friedman, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada implementasi nyata, keselarasan budaya hukum, dan perilaku aparat penegak hukum. (Akmal Mubaroah Taufiqur Rohman, 2025)

Untuk memperkuat perlindungan korban, aparat penegak hukum dapat melakukan beberapa upaya strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan lanjutan bagi penyidik, jaksa, dan hakim tentang sensitivitas korban, hak-hak korban, serta pendekatan psikososial. Kedua, penguatan Unit PPA dengan penyediaan fasilitas, tenaga profesional, dan anggaran yang memadai agar mampu memberikan layanan cepat dan efektif. Ketiga, pengembangan sistem pelaporan terpadu berbasis digital untuk mempermudah korban mengakses perlindungan hukum secara anonim dan aman. Keempat, peningkatan koordinasi lintas instansi, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga sosial, dan LSM, agar layanan hukum dan pendampingan korban lebih terintegrasi.

Selain itu, penguatan regulasi hukum juga menjadi bagian penting. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan pelaksana UU PKDRT yang lebih rinci mengenai prosedur penanganan korban, standar pendampingan psikososial, mekanisme pemantauan kepatuhan aparat, serta sanksi administratif bagi institusi yang gagal memberikan perlindungan sesuai ketentuan. Peningkatan sosialisasi UU PKDRT melalui media massa, media sosial, pendidikan formal, dan kampanye publik dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai hak korban dan kewajiban aparat.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah integrasi pendekatan berbasis HAM dalam penanganan KDRT. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, memperhatikan hak-hak korban, termasuk privasi, keselamatan, dan perlindungan dari intimidasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang diatur dalam CEDAW dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta memperkuat legitimasi hukum nasional.

Selain fokus pada aparat dan regulasi, pemberdayaan masyarakat juga menjadi strategi penting. Pelatihan kader desa, tokoh masyarakat, dan organisasi perempuan dapat meningkatkan kesadaran kolektif mengenai bahaya KDRT, prosedur pelaporan, serta layanan pendampingan yang tersedia. Dengan pendekatan ini, korban mendapat dukungan sosial yang memperkuat keberanian mereka untuk melapor dan mengakses perlindungan hukum.

Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Penguatan struktur, budaya hukum, dan koordinasi antarinstansi akan meningkatkan responsivitas sistem hukum terhadap kasus KDRT, mengurangi kekerasan berulang, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi secara optimal.

Dengan kombinasi upaya struktural, regulatif, dan kultural, penerapan UU PKDRT di Kota Medan diharapkan mampu menjamin perlindungan korban secara komprehensif, tidak hanya bersifat normatif, tetapi nyata dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip hukum nasional dan standar internasional HAM. Implementasi langkah-langkah strategis ini akan memperkuat sistem perlindungan, mendorong pelaporan, dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghentikan kekerasan dalam rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan secara normatif telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya

kesadaran hukum masyarakat, kendala budaya, serta keterbatasan sarana dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan peran lembaga perlindungan korban, serta edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan korban KDRT yang efektif dan berkeadilan.

## REFERENSI

- Aji, W. T. (2023). Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Berbagai Bentuk Kekerasan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1(6).
- Akmal Mubaroq Taufiqur Rohman, J. D. P. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(7), 7–11.
- Dino Febriansyah Sitorus, A. M. (2023). Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 9–17.
- Harahap, M. (2025). *Sistem Diversi Dan Restorative Justice Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Indonesia* (Mhd. Anzor Lubis & Azmiati Zuliah, Ed.). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Irena Anyndra, H. S. (2025). Analisis Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (Lbh Apik) Medan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10(11).
- Lubis, M. Yusrizal Adi & M. A. (2024). Hukum Tata Negara. In *Hukum Tata Negara* (I, Pp. 1–250). Purbalingga: Eureka Media Aksara. Retrieved From <https://Repository.Penerbiteureka.Com/Publications/563313/Hukum-Tata-Negara>
- Maysarah, A. (2017). Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 1(April).
- Maysarah, A. (2018). Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam). *Warta Dharmawangsa*, 1(2).
- Maysarah, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan ( Studi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan ). *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18(3), 9–23.
- Muhammad Syahrizan, A. H. S. (2024). Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam. *Bertuah : Journal Of Shariah And Islamic Economics*, 5(1), 118–131.
- Nabilla Shalsa Maulida. (2024). Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga : Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan Kdrt. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2023), 1–14. <https://doi.org/10.11111/Dassollen.Xxxxxxx>
- Rustam, M. R. (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Domestic Violence ) Menurut Hukum Positif Yang Berlaku. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6380–6389.
- Rina Melati Sitompul, A. M. (2021). Ultimum Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating Restorative Justice Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(September). <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.324>
- Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong, R. S. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2582–2593.
- Zuliah, A. (2025). *Konsep Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia* (1st Ed.). Purbalingga: Cv. Eureka Media Aksara.
- Zuliah, A. (2025b). Pelatihan Penerapan Instrumen HAM Internasional : Konvensi Hak Anak bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerhati Anak di Sumatera Utara. *Abdimas Indonesian Journal*, 5, 345–358. <https://doi.org/10.59525/aij.v5i2.1126>